



Manajemen Keuangan Pondok Pesantren Berbasis PSAK No. 45

Mariyah Ulfah,¹ Ayus Ahmad Yusuf²

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

mariyahulfah05@uinssc.ac.id,¹ ayusayusuf@yahoo.co.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik manajemen keuangan di Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet serta kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan pesantren masih bersifat sederhana, terbatas pada pencatatan kas masuk dan keluar, serta belum menyajikan empat laporan utama sesuai PSAK No. 45, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman akuntansi, budaya administrasi yang tradisional, serta ketiadaan infrastruktur pendukung. Meskipun demikian, penerapan PSAK No. 45 dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepercayaan masyarakat, serta membuka peluang kerja sama dengan pihak eksternal. Penelitian ini juga menawarkan roadmap implementasi PSAK 45 yang terdiri dari tiga tahap: jangka pendek (fondasi kesadaran dan inventarisasi aset), jangka menengah (penguatan sistem dan audit internal), serta jangka panjang (profesionalisasi dan digitalisasi keuangan). Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan PSAK No. 45 di Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet merupakan kebutuhan strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan secara modern dan profesional, sekaligus menjaga identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis keikhlasan.

Kata Kunci: Pondok Pesantren, Manajemen Keuangan, PSAK 45, Akuntansi Nirlaba

Abstract

This study aims to analyze the financial management practices at Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet and their compliance with the Indonesian Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 45 on Nonprofit Entity Financial Reporting. Using a descriptive qualitative approach and case study method, data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the pesantren's financial management is still simple, limited to recording cash inflows and outflows, and has not yet presented the four main reports required by PSAK No. 45, namely the statement of financial position, statement of activities, cash flow statement, and notes to the financial statements. The main challenges include limited human resources, lack of accounting knowledge, traditional administrative culture, and absence of supporting infrastructure. Nevertheless, the implementation of PSAK No. 45 is considered capable of enhancing transparency, accountability, public trust, and opening opportunities for

external collaboration. This study also proposes a three-stage roadmap for implementing PSAK 45: short-term (awareness building and asset inventory), medium-term (system strengthening and internal audits), and long-term (professionalization and financial digitalization). The study concludes that the application of PSAK No. 45 at Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet is a strategic necessity to strengthen modern and professional financial governance while preserving the pesantren's identity as an Islamic educational institution based on sincerity.

Keywords: Pesantren, Financial Management, PSAK 45, Nonprofit Accounting

Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tradisional yang telah berakar kuat dalam sejarah dan budaya bangsa Indonesia (Alwi, 2013; Herningrum et al., 2020; Umar, 2021, 2022). Sebagai institusi yang lahir dari masyarakat dan tumbuh bersama masyarakat, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengajaran agama Islam, tetapi juga memainkan peran penting dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Pesantren memiliki fungsi ganda: di satu sisi sebagai pusat pembinaan spiritual dan moral, di sisi lain sebagai lembaga sosial yang turut serta memberdayakan masyarakat sekitar. Hingga kini, pesantren menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter religius.

Salah satu pesantren yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar di wilayah Cirebon adalah Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet (Nuril Lizah, 2012). Pesantren ini merupakan bagian dari kompleks besar Buntet Pesantren yang dikenal luas sebagai pusat pendidikan Islam tradisional. Keberadaan Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga menjadi pusat pembentukan karakter, akhlak, dan kepemimpinan bagi para santri. Dengan jumlah santri yang terus bertambah setiap tahun, serta kegiatan pesantren yang semakin beragam, pengelolaan kelembagaan di Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet memerlukan sistem manajemen yang lebih profesional, termasuk dalam hal manajemen keuangan.

Manajemen keuangan merupakan aspek penting yang sering kali menjadi tantangan besar bagi lembaga pendidikan berbasis pesantren (Chysara & Nugraha, 2024; Misbah, 2024). Seiring perkembangan zaman, aliran dana yang masuk ke pesantren tidak lagi sederhana. Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet, misalnya, memperoleh sumber dana dari berbagai pos: iuran santri, infak dan sedekah jamaah, wakaf produktif, bantuan pemerintah, hibah, serta hasil unit usaha yang dikembangkan pesantren. Kompleksitas aliran dana ini menuntut adanya sistem manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi (Fahmi et al., 2025). Tanpa sistem yang baik, pengelolaan dana berpotensi tidak efisien, sulit dipertanggungjawabkan, dan bahkan bisa menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat (Hidayatulloh & Nugraha, 2023).

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa manajemen keuangan di Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet masih dilakukan secara sederhana. Pencatatan transaksi keuangan sebagian besar dilakukan secara manual dan bergantung pada kemampuan pengurus, khususnya bendahara pesantren. Hal ini sering kali menimbulkan berbagai kendala, seperti pencatatan yang tidak konsisten, laporan keuangan yang tidak lengkap, serta kesulitan dalam

menyusun laporan keuangan tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau lembaga donor. Padahal, dengan semakin besarnya peran pesantren, transparansi dalam pengelolaan dana merupakan sebuah keniscayaan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik lembaga nirlaba. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Atufah, 2018; Indonesia, 2000). Standar ini dirancang khusus untuk lembaga yang tidak berorientasi pada laba, melainkan pada pelayanan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Pondok pesantren termasuk dalam kategori entitas nirlaba karena orientasinya bukan pada keuntungan, melainkan pada keberlangsungan pendidikan dan pengabdian sosial. PSAK No. 45 mengatur bahwa laporan keuangan lembaga nirlaba setidaknya harus terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Atufah, 2018).

Jika standar PSAK No. 45 diterapkan di Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet, maka pesantren ini akan mampu menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur, transparan, dan sesuai dengan standar profesional. Hal ini tentu akan membawa berbagai manfaat, antara lain meningkatkan kepercayaan masyarakat dan donatur, memudahkan perencanaan keuangan jangka panjang, serta memberikan landasan yang lebih kuat bagi pesantren untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar.

Namun, penerapan PSAK No. 45 di Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet tentu bukan perkara mudah. Terdapat sejumlah kendala yang menjadi tantangan nyata. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi. Pengurus pesantren sebagian besar berasal dari kalangan kiai, ustaz, dan tokoh masyarakat yang fokus pada pembinaan keagamaan dan pendidikan. Kemampuan akuntansi mereka relatif terbatas sehingga sulit untuk langsung mengadopsi standar akuntansi yang formal. Kedua, budaya pesantren yang sederhana sering kali membuat administrasi dianggap sebagai hal sekunder. Fokus utama adalah pendidikan dan dakwah, sementara pencatatan keuangan yang rinci sering kali kurang mendapat perhatian. Ketiga, keterbatasan infrastruktur, seperti perangkat lunak akuntansi atau tenaga profesional, juga menjadi hambatan bagi pesantren dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar.

Walaupun demikian, manfaat penerapan PSAK No. 45 bagi Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet jauh lebih besar daripada kendalanya. Dengan adanya laporan keuangan yang transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dapat semakin meningkat. Hal ini penting karena modal sosial utama

pesantren adalah kepercayaan masyarakat. Selain itu, laporan keuangan yang sesuai standar akan memudahkan pesantren dalam mengatur strategi keuangan, seperti menentukan prioritas pengeluaran, mengelola aset wakaf secara produktif, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja unit usaha pesantren. Ke depan, laporan keuangan yang profesional juga dapat menjadi sarana bagi pesantren untuk mengajukan bantuan atau kerja sama dengan lembaga donor, baik dalam maupun luar negeri, yang mensyaratkan adanya laporan keuangan yang kredibel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mendeskripsikan praktik manajemen keuangan Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet; (2) menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan standar PSAK No. 45; dan (3) mengidentifikasi kendala serta memberikan rekomendasi solusi agar penerapan PSAK No. 45 dapat berjalan lebih efektif.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana praktik manajemen keuangan di Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet? Bagaimana tingkat kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan PSAK No. 45? Apa saja kendala yang dihadapi pesantren dalam penerapan PSAK No. 45, dan solusi apa yang dapat ditawarkan?

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan akuntansi nirlaba dalam konteks pesantren. Sebagaimana diketahui, kajian mengenai PSAK No. 45 umumnya lebih banyak dilakukan pada lembaga zakat, yayasan pendidikan modern, atau rumah sakit. Padahal, pondok pesantren memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga nirlaba lainnya. Dengan meneliti Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet, penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana standar akuntansi dapat diimplementasikan pada lembaga pendidikan Islam tradisional.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet dalam meningkatkan tata kelola keuangannya. Dengan mengetahui kelemahan dan kendala yang ada, pesantren dapat merancang strategi perbaikan yang lebih tepat, misalnya melalui pelatihan akuntansi bagi pengurus, penggunaan aplikasi akuntansi sederhana, atau menjalin kerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki kompetensi akuntansi. Lebih jauh, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah, organisasi profesi akuntan, dan lembaga donor dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pesantren agar lebih akuntabel dalam mengelola dana.

Pada tataran global, akuntabilitas lembaga keagamaan dan sosial telah menjadi perhatian penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good*

governance). Pondok pesantren sebagai bagian dari lembaga keagamaan perlu mengikuti arus perkembangan ini agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, penerapan PSAK No. 45 bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga merupakan upaya strategis untuk memperkuat legitimasi dan kredibilitas pesantren di mata masyarakat, pemerintah, dan dunia internasional.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa keberlangsungan Pondok Pesantren Al Murdadlo Buntet tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendidikan dan dakwah yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam mengelola keuangan secara transparan, profesional, dan sesuai standar. Akuntabilitas keuangan yang baik akan memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang modern, terpercaya, dan berdaya saing tinggi, tanpa meninggalkan akar tradisi keikhlasan yang selama ini menjadi ciri khas pesantren

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (Assyakurrohim et al., 2023; Ilhami et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai praktik manajemen keuangan di Pondok Pesantren Al Murdadlo Buntet serta bagaimana kesesuaiannya dengan standar PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Metode kualitatif dianggap tepat karena memungkinkan peneliti menggali informasi yang detail, komprehensif, dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti, yaitu praktik pengelolaan keuangan di lingkungan pesantren yang memiliki karakteristik unik.

Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus tunggal (*single case study*) (Adelia, 2023) dengan Pondok Pesantren Al Murdadlo Buntet sebagai fokus utama. Melalui studi kasus, peneliti dapat mendeskripsikan kondisi nyata manajemen keuangan pesantren, menganalisis sejauh mana penerapan PSAK No. 45 telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat dilakukan. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelusuri fenomena secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan religius yang melekat pada pesantren.

Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Al Murdadlo Buntet, yang merupakan bagian dari kompleks besar Buntet Pesantren di Cirebon, Jawa Barat. Pesantren ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik khas pesantren tradisional yang bertransformasi menuju tata kelola kelembagaan modern.

Subjek penelitian meliputi: Pimpinan Pesantren (kiai atau pengasuh) yang berperan sebagai pengambil kebijakan strategis. Pengurus Pesantren, khususnya bendahara dan bagian administrasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Santri senior yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan organisasi pesantren. Donatur atau masyarakat sekitar yang sering memberikan kontribusi

dana, untuk menggali perspektif eksternal terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan pesantren.

Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dengan praktik manajemen keuangan pesantren. Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data (Sofwatillah et al., 2024), yaitu:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan dengan pimpinan, pengurus keuangan, serta pihak terkait lainnya untuk menggali informasi mengenai sistem pencatatan keuangan, sumber pendanaan, bentuk laporan keuangan yang sudah dibuat, serta kendala dalam penerapan PSAK No. 45. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan pertanyaan sesuai jawaban informan.

2. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen keuangan yang dimiliki pesantren, seperti catatan kas masuk dan keluar, laporan iuran santri, laporan penerimaan infaq dan wakaf, serta dokumen bantuan pemerintah atau donatur. Dokumen ini dianalisis untuk melihat sejauh mana pesantren telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan format PSAK No. 45 (laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan).

3. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap praktik administrasi dan keuangan di lingkungan Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai alur pencatatan keuangan, proses pengambilan keputusan terkait dana, serta budaya administrasi yang berkembang di pesantren.

Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi dianalisis menggunakan model analisis kualitatif interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*):

Yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel perbandingan, maupun matriks untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang ditemukan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*)

Yaitu menarik kesimpulan sementara berdasarkan temuan data, kemudian memverifikasinya dengan bukti lain atau klarifikasi kepada informan hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid.

Selain itu, untuk menjamin keabsahan data (*trustworthiness*) data, peneliti mencoba menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai informan), triangulasi metode (menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi), maupun triangulasi waktu (mengulang pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi).

Penelitian dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan. Tahap observasi awal dilakukan pada bulan pertama, dilanjutkan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen keuangan pada bulan kedua, serta analisis data dan verifikasi hasil pada bulan ketiga.

Peneliti memperhatikan etika penelitian dengan meminta izin resmi kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Murdadlo Buntet sebelum melakukan wawancara atau pengumpulan dokumen. Identitas informan dijaga kerahasiaannya, dan data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Peneliti juga memastikan bahwa hasil penelitian akan disampaikan kembali kepada pihak pesantren sebagai bentuk kontribusi nyata.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al Murdadlo Buntet merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki struktur kelembagaan cukup rapi, terutama dalam aspek pengelolaan pendidikan dan kegiatan keagamaan. Namun, dalam konteks manajemen keuangan, pesantren ini masih menghadapi berbagai tantangan. Sistem pencatatan keuangan di pesantren pada dasarnya sudah ada, namun masih dilakukan secara sederhana dan manual. Bendahara pesantren mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas tulis tangan atau tabel sederhana menggunakan komputer. Meski demikian, pencatatan ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip akuntansi nirlaba sebagaimana diatur dalam PSAK No. 45.

Sumber keuangan pesantren berasal dari berbagai jalur, antara lain: (1) iuran santri yang dibayarkan secara bulanan; (2) infaq dan sedekah dari jamaah atau masyarakat; (3) dana wakaf, baik berupa uang maupun aset produktif; (4) bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah; dan (5) hasil dari unit usaha pesantren, seperti toko koperasi dan kantin. Keberagaman sumber dana ini pada satu sisi memperlihatkan kekuatan pesantren dalam membangun kemandirian ekonomi (Fauzi, 2017). Namun, di sisi lain, tanpa sistem manajemen

keuangan yang baik, keberagaman sumber dana justru menimbulkan kesulitan dalam hal akuntabilitas dan perencanaan jangka panjang.

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet umumnya hanya menyajikan laporan kas masuk dan kas keluar. Format laporan tersebut lebih menyerupai pembukuan sederhana yang tidak dipisahkan berdasarkan jenis dana atau program tertentu. Sebagai contoh, dana infaq masyarakat dan dana iuran santri dicatat dalam satu kolom penerimaan tanpa ada pemisahan, sehingga sulit untuk melihat peruntukan masing-masing dana secara detail.

Selain itu, laporan yang ada tidak menyajikan informasi posisi keuangan secara menyeluruh, misalnya terkait aset tetap yang dimiliki pesantren seperti gedung, tanah wakaf, atau perlengkapan. Dengan demikian, laporan yang ada lebih mencerminkan aliran kas jangka pendek, bukan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan pesantren. Hal ini berbeda dengan standar PSAK No. 45, yang mensyaratkan adanya empat komponen utama dalam laporan keuangan: (1) laporan posisi keuangan, (2) laporan aktivitas, (3) laporan arus kas, dan (4) catatan atas laporan keuangan.

Jika dibandingkan dengan standar PSAK No. 45, terdapat beberapa kesenjangan penting dalam praktik manajemen keuangan Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet.

Pertama, laporan posisi keuangan yang seharusnya menggambarkan aset, kewajiban, dan aset neto belum tersedia. Pesantren belum memiliki inventarisasi aset yang sistematis, padahal mereka mengelola tanah wakaf, gedung, dan sarana pendidikan yang bernilai besar. Ketiadaan laporan posisi keuangan ini menyebabkan sulitnya mengukur nilai aset pesantren secara keseluruhan dan menilai kesehatan keuangan lembaga dalam jangka panjang.

Kedua, laporan aktivitas sebagaimana diatur dalam PSAK 45, yang menunjukkan perubahan dalam aset neto terikat dan tidak terikat, juga belum disusun. Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet selama ini mencatat pemasukan dan pengeluaran tanpa membedakan apakah dana tersebut terikat pada program tertentu (misalnya beasiswa dari donatur untuk santri tertentu) atau tidak terikat (misalnya infaq umum). Padahal, perbedaan ini penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai amanah pemberi.

Ketiga, laporan arus kas dalam arti formal belum tersedia. Laporan yang ada memang menggambarkan kas masuk dan keluar, tetapi tidak disusun berdasarkan klasifikasi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sebagaimana dianjurkan PSAK. Akibatnya, pesantren tidak dapat melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan arus kas dan kemampuan lembaga membiayai kegiatan jangka panjang.

Keempat, catatan atas laporan keuangan juga tidak ada. Catatan ini penting untuk memberikan penjelasan rinci mengenai angka-angka dalam laporan, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian aset, maupun perjanjian dana dengan pihak ketiga.

Beberapa kendala utama yang menyebabkan Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet belum mampu menerapkan PSAK No. 45 adalah sebagai berikut:

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengurus keuangan pesantren umumnya bukan berasal dari latar belakang akuntansi. Mereka lebih menekankan pada keikhlasan mengabdikan daripada profesionalitas administratif. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai standar akuntansi modern.

Budaya Pesantren yang Tradisional. Pesantren menekankan nilai kesederhanaan dan keikhlasan. Banyak kiai maupun pengurus yang beranggapan bahwa pencatatan keuangan formal bukan hal utama, asalkan dana digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Pandangan ini meskipun mulia, menjadi tantangan dalam mengadopsi sistem akuntansi yang formal.

Keterbatasan Infrastruktur. Pesantren belum menggunakan perangkat lunak akuntansi modern. Pencatatan dilakukan secara manual dengan kertas dan buku, sehingga menyulitkan dalam hal konsolidasi laporan keuangan yang lebih kompleks.

Minimnya Pendampingan. Belum ada pendampingan intensif dari pihak pemerintah atau organisasi profesi akuntan dalam hal penerapan PSAK di pesantren. Padahal, dengan jumlah pesantren yang besar di Indonesia, pendampingan sistematis akan memberikan dampak signifikan.

Jika Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet berhasil menerapkan PSAK No. 45, maka manfaat yang diperoleh sangat besar. Pertama, pesantren akan memiliki laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, donatur, dan pemerintah. Kepercayaan adalah modal utama pesantren, sehingga transparansi akan semakin memperkuat keberlanjutan pesantren.

Kedua, penerapan PSAK No. 45 akan memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan jangka panjang. Dengan laporan posisi keuangan, pesantren bisa mengetahui total aset yang dimiliki dan merencanakan pengembangan sarana pendidikan. Dengan laporan aktivitas, pesantren dapat mengevaluasi efektivitas program yang dibiayai.

Ketiga, laporan keuangan yang sesuai standar akan memudahkan pesantren dalam menjalin kerja sama eksternal. Banyak lembaga donor, baik nasional maupun internasional, mensyaratkan adanya laporan keuangan yang

disusun sesuai standar akuntansi. Dengan demikian, implementasi PSAK 45 akan membuka peluang bantuan dan kerja sama yang lebih besar.

Keempat, bagi internal pesantren, penerapan PSAK No. 45 akan menjadi sarana edukasi dan modernisasi administrasi. Santri atau pengurus muda yang belajar mengelola keuangan sesuai standar akan memperoleh bekal keterampilan manajemen yang bermanfaat di masa depan.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara praktik manajemen keuangan Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet dengan tuntutan PSAK No. 45. Namun, kesenjangan tersebut bukan semata karena ketidakmauan, melainkan lebih karena keterbatasan pengetahuan, budaya tradisional, dan ketiadaan sistem pendukung.

Dalam perspektif teori akuntansi nirlaba, hal ini bisa dipahami karena pesantren merupakan lembaga sosial keagamaan yang sejak awal tidak dibangun dengan logika birokrasi modern (Aldeia et al., 2023; Hasyim & Botma, 2013). Akuntansi modern dengan PSAK No. 45 lahir dari kebutuhan lembaga nirlaba kontemporer yang sering berhubungan dengan regulasi pemerintah, donor besar, atau lembaga internasional. Sebaliknya, pesantren tumbuh dari basis masyarakat dengan semangat keikhlasan dan gotong royong. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi model penerapan PSAK No. 45 yang kontekstual dengan budaya pesantren.

Misalnya, dalam hal laporan posisi keuangan, pesantren bisa memulai dengan melakukan inventarisasi aset secara sederhana, lalu mengembangkan pencatatan lebih rinci. Dalam hal laporan aktivitas, pesantren bisa mulai membedakan dana terikat dan tidak terikat dengan kode sederhana, sehingga perlahan mendekati standar PSAK. Langkah bertahap ini lebih realistis ketimbang memaksakan penerapan penuh sekaligus.

Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa dukungan eksternal sangat penting. Pemerintah daerah, Kementerian Agama, maupun Ikatan Akuntan Indonesia bisa memberikan program pendampingan akuntansi bagi pesantren. Demikian pula, perguruan tinggi dengan program studi akuntansi dapat menjadi mitra pesantren dalam pengembangan kapasitas. Kolaborasi ini akan mempercepat transformasi manajemen keuangan pesantren menuju standar PSAK No. 45.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 45 di lembaga zakat, yayasan, atau rumah sakit swasta menghadapi kendala serupa, yaitu keterbatasan SDM akuntansi dan resistensi budaya. Namun, seiring pendampingan yang konsisten, lembaga-lembaga tersebut mampu bertransformasi. Hal yang sama sangat mungkin terjadi di Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet apabila ada upaya serius dari internal dan dukungan eksternal

Roadmap Implementasi PSAK No. 45 di Pondok Pesantren

Implementasi PSAK No. 45 di Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus melalui proses bertahap yang menyesuaikan kondisi internal pesantren. Tahap awal atau jangka pendek, yang diproyeksikan berlangsung antara satu hingga dua tahun, difokuskan pada pembangunan kesadaran dan kemampuan dasar dalam pengelolaan keuangan. Pada fase ini, hal paling mendasar yang perlu dilakukan adalah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya akuntabilitas keuangan kepada pimpinan pesantren dan pengurus. Edukasi dilakukan melalui pelatihan sederhana terkait pencatatan keuangan berbasis akuntansi nirlaba, sehingga pengurus, khususnya bendahara, memiliki pemahaman dasar tentang prinsip laporan keuangan sesuai PSAK. Di samping itu, pesantren perlu melakukan inventarisasi seluruh sumber dana dan aset yang dimiliki. Inventarisasi ini mencakup dana iuran santri, infaq masyarakat, wakaf, bantuan pemerintah, hingga hasil usaha pesantren, serta aset berupa tanah, bangunan, dan perlengkapan. Dengan data dasar tersebut, pesantren dapat mulai menyusun buku kas ganda yang memisahkan dana terikat dan dana tidak terikat, sehingga pengelolaan dana lebih tertib. Pada tahap ini, peran pendampingan dari akademisi atau organisasi profesi akuntan sangat penting untuk membantu pesantren membangun fondasi administrasi keuangan yang sehat.

Setelah pondasi awal terbentuk, tahap jangka menengah selama tiga hingga lima tahun diarahkan pada penguatan sistem manajemen keuangan. Pada fase ini, pesantren mulai beralih dari pencatatan manual ke penggunaan aplikasi akuntansi sederhana, baik berbasis Excel maupun *software* gratis yang dirancang untuk lembaga nirlaba. Penerapan teknologi ini memudahkan pesantren dalam menyusun laporan keuangan secara lebih sistematis. Secara bertahap, laporan keuangan pesantren mulai mengikuti struktur yang diatur dalam PSAK No. 45, yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan ini memang belum harus sempurna, namun yang terpenting adalah konsistensi dan komitmen untuk menyajikan laporan sesuai kerangka standar. Pada fase ini, pesantren juga dapat membentuk tim audit internal sederhana yang bertugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan. Keberadaan audit internal memberikan umpan balik yang penting untuk memperbaiki pencatatan dan mencegah potensi kesalahan. Selain itu, setiap unit usaha pesantren, seperti koperasi, kantin, atau pertanian, didorong untuk menyusun laporan keuangan mini sesuai PSAK agar hasilnya dapat dikonsolidasikan dalam laporan induk pesantren.

Tahap jangka panjang yang diproyeksikan berlangsung lima hingga sepuluh tahun diarahkan pada profesionalisasi dan kemandirian sistem keuangan pesantren. Pada fase ini, Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet diharapkan mampu merekrut tenaga akuntan profesional atau membentuk badan keuangan pesantren yang berdiri secara struktural di bawah pimpinan pesantren. Kehadiran tenaga profesional ini diperlukan agar laporan keuangan pesantren memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, pesantren mulai melaksanakan audit eksternal tahunan oleh akuntan publik atau lembaga audit syariah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki legitimasi lebih tinggi dan bisa dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat maupun lembaga donor. Pada tahap ini pula, digitalisasi keuangan dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi keuangan terintegrasi, sehingga pencatatan arus kas, aset, dan unit usaha dapat dipantau secara real-time. Sistem digital ini memungkinkan penyusunan laporan keuangan secara otomatis sesuai PSAK No. 45, sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi. Jika tahap ini berhasil dijalankan, Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet berpotensi menjadi contoh model penerapan PSAK No. 45 di lingkungan pesantren Indonesia. Model tersebut dapat direplikasi oleh pesantren lain, sehingga transformasi manajemen keuangan pesantren dapat berlangsung lebih luas dan sistematis.

Keseluruhan roadmap ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 45 tidak hanya merupakan langkah administratif, melainkan sebuah proses transformasi kelembagaan. Implementasi standar akuntansi nirlaba di pesantren harus memperhatikan prinsip kesinambungan, kontekstualisasi, partisipasi, dan kolaborasi. Kesinambungan berarti proses harus dijalankan secara berkelanjutan, bukan sebatas proyek sesaat. Kontekstualisasi menekankan bahwa penerapan PSAK perlu disesuaikan dengan budaya pesantren, misalnya dengan menggunakan bahasa dan format laporan yang sederhana. Partisipasi berarti seluruh pihak—pimpinan, pengurus, santri, dan masyarakat—perlu dilibatkan agar tercipta rasa memiliki. Sementara kolaborasi menekankan pentingnya kerja sama antara pesantren dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, pemerintah, dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam memberikan pendampingan. Dengan mengikuti roadmap ini, Pondok Pesantren Al Murtadlo Buntet tidak hanya mampu meningkatkan akuntabilitas keuangannya, tetapi juga dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang modern, profesional, dan tetap berakar pada nilai-nilai tradisi pesantren.

Tabel 1 Roadmap Implementasi ISAK 35 di Pondok Pesantren

No	Tahap Implementasi	Fokus Utama	Kegiatan Utama	Aktor Yang Terlibat	Output Yang Diharapkan
1	Jangka Pendek	Pondasi Akuntabilitas	Sosialisasi ISAK 35, inventarisasi aset, dan pemisahan dana berdasarkan sumber serta peruntukannya	Pengasuh pesantren, bendahara, dan staf administrasi	Daftar aset awal, kode dana, dan buku kas terklasifikasi
2	Jangka Menengah	Penguatan Sistem	Penyusunan SOP keuangan, penggunaan aplikasi akuntansi sederhana, penyusunan laporan periodik, dan pelaksanaan audit internal	Bendahara, staf administrasi, unit usaha pesantren, dan pendamping kampus.	Draft laporan keuangan berbasis ISAK 35 dan laporan keuangan unit usaha.
3	Jangka Panjang	Profesionalisasi Tata Kelola Keuangan	penempatan tenaga keuangan, pelaksanaan audit eksternal, dan pengembangan sistem keuangan digital.	Pesantren, IAI, Kementerian Agama, dan akuntan publik.	Laporan tahunan yang diaudit dan informasi keuangan yang terbuka bagi pemangku kepentingan

Referensi

- Adelia, D. (2023). Pengaruh Model Case Based Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Kompleks Matematis (Studi Single Subject pada Siswa Gifted) [bachelorThesis, Jaktarta : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Aldeia, A. S., Izazy, N. Q., Aflahah, S., & Libriyanti, Y. (2023). Modernisasi Manajemen Pesantren Menyongsong Era Society 5.0. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 21(1), 17-30. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v21i1.1287>

- Alwi, B. M. (2013). PONDOK PESANTREN: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/lp.2013v16n2a8>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), Article 01. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Atufah, I. D. (2018). Penerapan Psak No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah. *International Journal of Social Science and Business*, 2(3), 115-123. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v2i3.16218>
- Chysara, D. I., & Nugraha, M. S. (2024). Efektivitas Pengelolaan Keuangan melalui Penerapan Good Governance pada Pondok Pesantren. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(1), 166-183. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v3i1.220>
- Fahmi, D. R., Assalam, S. H. I., Ihsanda, N., Badrudin, B., & Zakiah, Q. Y. (2025). Pengembangan Model Akutansi Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren (Al-Mubarak Cikalapa Tanjungjaya Tasikmalaya). *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(1), 328-335. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i1.307>
- Fauzi, A. (2017). Manajemen Dana dan Sumber Dana Pondok Pesantren. *Tasyri': Jurnal Tarbiyah-Syari'ah Islamiyah*, 24(01), 60-76. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/tasyri/article/view/3176>
- Hasyim, M., & Botma, A. (2013). Konsep pengembangan pendidikan Islam (telaah kritis terhadap pengembangan lembaga pendidikan madrasah dan pondok pesantren (A. Kurniawan, Ed.). *Kedai Aksara*.
- Herningrum, I., Alfian, M., & Putra, P. H. (2020). Peran Pesantren sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan Islam. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02), 1-11. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.582>
- Hidayatulloh, R., & Nugraha, M. S. (2023). Peran Akuntabilitas Biaya Pendidikan Dalam Menjaga Kesetabilan Ekonomi Di Pondok Pesantren Alkhawarizmi. *Cipulus Edu: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 133-154.
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462-469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- Indonesia, I. A. (2000). Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor, 45*.
- Misbah, A. (2024). Model Manajemen Keuangan Syariah Di Pesantren: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam di Era

Digital. *Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 166–184.
<https://doi.org/10.38073/nidhomiyah.v5i2.1940>

Nuril Lizah. (2012). Perjuangan Mbah Muqoyyim (1689-1750) Dalam Menyebarkan Agama Islam Di Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon [Diploma, IAIN Syekh Nurjati Cirebon].
<http://repository.syekhnurjati.ac.id>

Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
<https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/1147>

Umar, U. (2021). English Learning Difficulties Faced By Santri In Islamic Boarding School: An Analysis. *Journal of English Language and Literature (JELL)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.37110/jell.v6i2.124>